



PUTUSAN

Nomor : 1976 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HUYNH THANH PHONG**;
Tempat lahir : Long Dien – Vietnam;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 01 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap Ngoc Loi–Xa Ngo Thanh, Huyen Giong
Rieng, Tinh Kien Giang, Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KG. 93163);
Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HUYNH THANH PHONG** selaku Nahkoda KM. KG. 93163 TS bersama-sama dengan **HUYNH VAN THEM** Nahkoda KM. KG. 94245 TS (DPO) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada koordinat posisi 02° 55'913" U - 104° 53'080" T atau setidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02° 55'913" U - 104° 53'080" T di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring *pair trawl* (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200 meter yang berfungsi untuk menarik jaring Pair Trawl tersebut pada saat dioperasikan selain itu terdapat rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring Pair Trawl ditarik, selain itu terdapat winch disebelah kanan dan kiri kapal yang biasa digunakan untuk menarik jaring dan dilengkapi dengan 2 otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring. Jaring pair trawl tersebut dioperasikan oleh dua kapal yaitu KM. KG. 94245 TS dan KM. KG. 93163 TS, secara bersamaan lebih kurang 3-5 jam sekali operasi, dan KM. KG 93163 TS merupakan kapal pembantu karena hanya terdapat alat bantu penangkapan ikan di atas kapal berupa tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring beriringan dengan kapal utamadan setelah hasil ikan tangkapan diangkat dari jaring dan dibongkar ditempatkan didalam palka Kapal KM. KG. 94245 TS, sedangkan KM. KG. 93163 TS hanya bertindak sebagai pembantu dalam penarikan jaring *pair trawl* (pukat harimau);
- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikankapal Terdakwa dihentikan oleh Kapal KP. Antasena – 7006 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KG. 93163 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HUYNH THANH PHONG** selaku Nahkoda KM. KG. 93163 TS bersama-sama dengan **HUYNH VAN THEM** Nahkoda KM. KG. 94245 TS (DPO) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada koordinat posisi 02° 55'913" U - 104° 53'080" T atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02° 55'913" U - 104° 53'080" T di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring *pair trawl* (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200 meter yang berfungsi untuk menarik jaring Pair Trawl tersebut pada saat dioperasikan selain itu terdapat rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring Pair Trawl ditarik, selain itu terdapat winch disebelah kanan dan kiri kapal yang biasa digunakan untuk menarik jaring dan dilengkapi dengan 2 otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring. Jaring pair trawl tersebut dioperasikan oleh dua kapal yaitu KM. KG. 94245 TS dan KM. KG. 93163 TS, secara bersamaan lebih kurang 3-5 jam sekali operasi, dan KM. KG 93163 TS merupakan kapal pembantu karena hanya terdapat alat bantu penangkapan ikan di atas kapal berupa tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring beriringan dengan kapal utamadan setelah hasil ikan tangkapan diangkat dari jaring dan dibongkar ditempatkan didalam palka Kapal KM. KG. 94245 TS, sedangkan KM. KG. 93163 TS hanya bertindak sebagai pembantu dalam penarikan jaring *pair trawl* (pukat harimau);
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikankapal Terdakwa dihentikan oleh Kapal KP. Antasena – 7006 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KG. 93163

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS yang di Nahkodai oleh terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HUYNH THANH PHONG** selaku Nahkoda KM. KG. 93163 TS bersama-sama dengan **HUYNH VAN THEM** Nahkoda KM. KG. 94245 TS (DPO) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada koordinat posisi 02° 55'913" U - 104° 53'080" T atau setidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02° 55'913" U - 104° 53'080" T di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring *pair trawl* (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200 meter yang berfungsi untuk menarik jaring Pair Trawl tersebut pada saat dioperasikan selain itu terdapat rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring Pair Trawl ditarik, selain itu terdapat

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

winch disebelah kanan dan kiri kapal yang biasa digunakan untuk menarik jaring dan dilengkapi dengan 2 otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring. Jaring pair trawl tersebut dioperasikan oleh dua kapal yaitu KM. KG. 94245 TS dan KM. KG. 93163 TS, secara bersamaan lebih kurang 3-5 jam sekali operasi, dan KM. KG 93163 TS merupakan kapal pembantu karena hanya terdapat alat bantu penangkapan ikan di atas kapal berupa tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring beriringan dengan kapal utamadan setelah hasil ikan tangkapan diangkat dari jaring dan dibongkar ditempatkan didalam palka Kapal KM. KG. 94245 TS, sedangkan KM. KG. 93163 TS hanya bertindak sebagai pembantu dalam penarikan jaring *pair trawl* (pukat harimau);

- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan kapal Terdakwa dihentikan oleh Kapal KP. Antasena – 7006 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KG. 93163 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu penangkap ikan jaring *pair trawl* (pukat harimau) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiadan ikan Hiu sebanyak 15 (lima belas) ekor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUYNH THANH PHONG bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No 31 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HUYNH THANH PHONG sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit KM. KG 93163 TS (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 19/Pen.Pid/2016/PN.BTM);
- 1 (Satu) buah GPS Merek MATSUTEK;
- Tali dengan pemberat yang digunakan untuk membantu penangkapan ikan;
- 1 (Satu) Unit Radio Komunikasi Kapal (Marine CB Radio Telephone) merk Wenden Super 4800;
- 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate KG 93163 TS No. 998/2001QD-BCA (C11);
- 15 (lima belas) ekor Ikan Jenis Hiu (dalam keadaan rusak telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 15/Pen.Pid/2016/PN.BTM);
- Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Seamans Book An. Hyunh Thanh Phong;
- 1 (satu) buah Passport An. Hyunh Thanh Phong ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HYUNH THANH PHONG ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 15/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPG tanggal 17 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUYNH THANH PHONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di ZEEI yang tidak memiliki SIPI”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KM. KG 93163 TS (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 19/Pen.Pid/2016/PN.BTM);
- 1 (satu) buah GPS Merek MATSUTEK;
- Tali dengan pemberat yang digunakan untuk membantu penangkapan ikan;
- 1 (satu) Unit Radio Komunikasi Kapal (Marine CB Radio Telephone) merk Wenden Super 4800;
- 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate KG 93163 TS No. 998/2001QD-BCA (C11);
- 15 (lima belas) ekor Ikan Jenis Hiu (dalam keadaan rusak telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 15/Pen.Pid/2016/PN.BTM);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Seamans Book An. Hyunh Thanh Phong;
- 1 (satu) buah Passport An. Hyunh Thanh Phong;

Dikembalikan kepada Terdakwa HYUNH THANH PHONG;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 339/PID.SUS/2016/PT.PBR. tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 17 Juni 2016 Nomor : 15/Pid.Sus/PRK/2016/PN.Tpg;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid.Ss-PRK/2017/PN.Tpg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 April 2017 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 April 2017 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 17 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA PERTIMBANGAN JUDEX FACTI (PENGADILAN TINGGI) SALAH DALAM MENERAPKAN ATURAN HUKUM

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, **telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui putusannya telah menyatakan sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 15 /Pid.Sus/ Prkn/2016/PN.TPG tanggal 17 Juni 2016 dan telah mengambil alih pertimbangan hukum terkait penerapan dan pembuktian pasal di mana Terdakwa HUYNH THANH PHONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pada **Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 10** yaitu: *"Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Tanjung pinang dalam putusannya dan memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan, pengadilan Negeri Tanjung pinang yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengoprasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di ZEEI yang tidak memiliki SIPI " adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula pidana yang dijatuhkan*

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Banding tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat karena jika dikaitkan dengan bunyi ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)";

Bahwa Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda;

Bahwa ternyata Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 339/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 17 Januari 2017 telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUYNH THANH PHONG hanya hukuman pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) **tanpa disertai /dibarengi dengan kurungan sebagai subsidair pengganti pidana denda, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP jo Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan terdakwa HUYNH THANH PHONG selaku Nahkoda KM. KG. 93163 TS bersama-sama dengan HUYNH VAN THEM Nahkoda KM. KG. 94245 TS (DPO) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam pada Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02° 55'913" U - 104° 53'080" T di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 200 meter yang berfungsi untuk menarik jaring Pair Trawl tersebut pada saat dioperasikan selain itu terdapat rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring Pair Trawl ditarik, selain itu terdapat winch disebelah kanan dan kiri kapal yang biasa digunakan untuk menarik jaring dan dilengkapi dengan 2 otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring. Jaring pair trawl tersebut dioperasikan oleh dua kapal yaitu KM. KG. 94245 TS dan KM. KG. 93163 TS, secara bersamaan lebih kurang 3-5 jam sekali operasi, dan KM. KG 93163 TS merupakan kapal pembantu karena hanya terdapat alat bantu penangkapan ikan di atas kapal berupa tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring beriringan dengan kapal utamadan setelah hasil ikan tangkapan diangkat dari jaring dan dibongkar ditempatkan didalam palka Kapal KM. KG. 94245 TS, sedangkan KM. KG. 93163 TS hanya bertindak sebagai pembantu dalam penarikan jaring pair trawl (pukat harimau). Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 02° 55'913" U - 104° 53'080" T di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) kapal Terdakwa dihentikan oleh Kapal KP. Antasena - 7006 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. KG. 93163 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diatas kapal diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Bahwa dalam hubungan dengan perbuatan dan kesalahan tersebut, maka secara normatif ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP telah menentukan bahwa jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan. Ketentuan ini memberikan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang, untuk diperhadapkan pada pilihan membayar denda apabila mau dan sanggup ataukah menjalani kurungan sebagai pengganti pidana denda. Ketentuan ini memberikan solusi atas kebuntuan ketika Terdakwa tidak punya apa-apa dan tidak punya pilihan untuk menjalani kurungan. Tanpa ada pilihan bagi Terdakwa akan menimbulkan masalah hukum ketika Terdakwa tidak mau atau ketidak memiliki kesanggupan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda. Apakah Terdakwa dikeluarkan begitu saja? tanpa ada sanksi apapun yang dijalani. Apakah ada upaya hukum atau diplomasi antar Negara untuk memaksa Terpidana asing membayar denda tersebut dengan cara memohon ke negaranya untuk menyita assetnya;

Bahwa masalah hukum berikutnya ketika terpidana asing yang tidak membayar denda, dilepaskan begitu saja tanpa menjalani sanksi apapun, saat hendak kembali ke negaranya, pihak Imigrasi Indonesia tidak akan membiarkan Terpidana asing untuk keluar dari wilayah Indonesia karena mereka masih mempunyai kewajiban hukum membayar pidana denda yang merupakan hutang selamanya. Berhubung karena orang asing tersebut masih bersangkut paut masalah hukum maka Imigrasi berwenang untuk mencekal;

Bahwa sebagai akibat adanya pencekalan maka akan menimbulkan lagi masalah baru yaitu pembiayaan Terpidana asing yang masih dalam wilayah penampungan/tangsi oleh aparat penegak hukum. Terdakwa asing yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahwa kemungkinan terjadi biaya yang dikeluarkan pemerintah akan lebih besar dengan denda yang dijatuhkan. Sehingga pemerintah akan menderita kerugian yang berlipat ganda, baik menyangkut kewibawaan hukum Indonesia maupun segi pembiayaan. Bahwa sering terjadi terpidana yang ditampung di Kejaksaan menjalani hidupnya berbulan-bulan, hingga dapat menyamai bahkan melebihi masa penampungannya, dibandingkan apabila diperhitungkan jika sekiranya dijatuhi kurungan pengganti pidana denda, di samping itu statusnya tidak jelas;

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unitet Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982), **tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan kurungan sebagai pidana pengganti denda. Bahwa yang dilarang dalam Undang-Undang Perikanan dan UNCLOS 1982 adalah penjatuhan pidana badan dan atau pidana penjara. Sedangkan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda sama sekali tidak dilarang.** Ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No 45 tahun 2009 menentukan bahwa ; terhadap pelaku asing yang melakukan tindak pidana di ZEE tidak dapat dijatuhkan pidana penjara dan pidana badan. Bahwa secara teoretik dan normatif tidaklah sama pengertiannya antara pidana badan dan penjara disatu sisi dengan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda. Pidana kurungan jangka waktunya singkat yaitu paling lama 1 tahun 4 bulan (vide Pasal 18 ayat (1) KUH Pidana). Untuk kurungan pengganti pidana

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, paling lama 8 bulan (vide Pasal 30 ayat (5) KUH Pidana). Sedangkan penjara lebih lama hingga seumur hidup (vide Pasal 12 ayat (1) KUH Pidana). Untuk hukuman penjara sementara paling lama 20 tahun (vide Pasal 12 ayat (3) KUH Pidana). Hal itu mendasari secara filosofis pemikiran pembuat Undang-Undang Perikanan dan UNCLOS sehingga pidana kurungan dan kurungan pengganti pidana denda tidak dilarang dijatuhkan oleh Hakim;

Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 339/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 17 Januari 2017 yang telah menyatakan Terdakwa HUYNH THANH PHONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak hanya menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HUYNH THANH PHONG sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui putusannya Nomor : 339/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 17 Januari 2017 dalam memutus perkara atas nama Terdakwa HUYNH THANH PHONG telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (sepanjang menyangkut mengenai amar putusannya yang telah menjatuhkan pidana denda tanpa disertai/dibarengi dengan kurungan sebagai subsidair pengganti pidana denda);

Bahwa menurut hemat kami berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan hukum tersebut, dari aspek sosiologis dan filosofis serta kepastian hukum, penjatuhan kurungan sebagai pengganti pidana denda jauh lebih baik dan bermartabat dan dapat menghindari masalah hukum lebih kompleks. Bukankah konsep pemidanaan selain dari pada penegakan hukum itu sendiri juga merupakan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang berorientasi yuridis, sosiologis dan filosofis dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. (selaras kaidah hukum yang terkandung dari yurisprudensi Putusan MA Reg. Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 maret 1984);

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dalam memori Penuntut Umum pada pokoknya sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana. Namun Penuntut Umum tidak sependapat Judex Facti sepanjang mengenai pidana denda tanpa pidana kurungan pengganti denda;

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, Majelis hakim berpendapat bahwa penegakan hukum di ZEEI seharusnya membawa manfaat dan bukan sebaliknya merugikan kepentingan pemerintah Indonesia sebagai negara berdaulat karena banyak warga negara asing melakukan pelanggaran hukum di wilayah teritorial Nasional Indonesia baik darat, udara maupun wilayah perairan perikanan Indonesia (WPPI) khususnya di ZEEI, dalam kenyataannya sangat menguntungkan warga asing melakukan penangkapan secara tidak sah / illegal fishing dan hasil tangkapannya dinikmati negara asing. Bahkan terkadang mereka melanggar kedaulatan negara RI, akan tetapi ternyata dalam Putusan Pengadilan sebagaimana dalam perkara aquo menjatuhkan denda tetapi tanpa disertai dengan subsidair pidana kurungan pengganti denda;

Bahwa putusan pengadilan yang demikian ini tentu menimbulkan banyak masalah, tidak saja masalah hukum tetapi juga masalah sosial, politik, keamanan, ekonomi, keimigrasian, budaya dsb;

Bahwa Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda tanpa disertai subsidair dengan pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dieksekusi atau dipulihkan oleh Kejaksaan karena pelakunya tidak mempunyai harta atau uang untuk membayar denda. Putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi tentu menimbulkan masalah yang sangat kompleks;

Bahwa Selain itu pelaku asing yang dijatuhi pidana denda sudah tidak berada di Indonesia karena sejak awal mereka tidak ditahan, bahwa telah melarikan diri ke negara asalnya, ataukah mereka tidak mampu membayar denda;

Bahwa apabila Terdakwa tidak mau atau tidak mampu membayar denda maka tidak ada instrumen hukum yang dapat memaksa Terdakwa warga negara asing tersebut untuk membayar denda kecuali pelaku asing tersebut menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan pengganti denda. Apabila dalam putusan pengadilan tidak mencantumkan subsidair pidana kurungan pengganti denda maka dapat dipastikan putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi oleh kejaksaan;

Bahwa untuk mencari jalan keluar atau terobosan mengenai masalah ini wajib merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana : menegaskan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan;

Bahwa denda yang dijatuhkan tanpa disertai dengan pidana kurungan pengganti denda terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan / illegal fishing di wilayah ZEEI kemudian tidak mau melaksanakan putusan maka mereka menjalani / tanpa mendapat sanksi apapun dan pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan kerugian besar bagi pemerintah Indonesia yang telah menegakkan hukum tapi putusannya tidak bisa dieksekusi terhadap terpidananya;

Bahwa kekeliruan yang mendasar dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia dalam menafsirkan Pasal 73 ayat (3) Unclos 1982 yang pada pokoknya beranggapan bahwa ketentuan ini melarang penjatuhan pidana kurungan atau pidana kurungan pengganti denda. Padahal sebenarnya ketentuan ini sama sekali tidak melarang penjatuhan pidana kurungan atau kurungan pengganti denda;

Bahwa beberapa alasan mengapa pidana penjara dan pidana badan / fisik tidak dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana di ZEEI dan beberapa alasan pula mengapa pidana kurungan atau kurungan pengganti denda dapat diterapkari kepada palaku asing di ZEEI;

Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) Unclos 1982 hanya menegaskan adanya larangan bagi setiap negara peserta untuk menjatuhkan pidana badan dan pidana penjara / pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana asing di ZEEI. Namun Pasal 73 ayat (3) Unclos sama sekali tidak melarang pengadilan memutuskan pidana kurungan atau pidana kurungan pengganti denda;

Bahwa secara hukum tidak dapat disamakan pidana badan / penjara dengan pidana kurungan/kurungan pengganti denda;

Bahwa alasan dimungkinkannya pidana kurungan pengganti denda karena jangka waktunya relatif singkat yaitu paling lama 6 bulan atau paling lama 8 bulan apabila terdapat unsur pemberat sebagaimana diaturKUHPidana Sedangkan pidana penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup;

Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) Unclos tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang perikanan: yaitu melarang penjatuhan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara bagi tindak pidana perikanan di ZEEI kecuali ada perjanjian pemerintah dengan pemerintah negara yang bersangkutan;

Bahwa ketentuan Unclos dan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan melarang pidana penjara atau pidana badan sebaliknya tidak melarang pidana kurungan atau pidana kurungan pengganti denda;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut ketentuan Unclos maupun Undang-Undang perikanan dan Undang-Undang lainnya tidak melarang penjatuhan pidana kurungan atau kurungan pengganti denda terhadap pelaku asing yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI. Ketentuan ini hanya melarang penjatuhan pidana penjara atau pidana badan;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, agar supaya penegakan hukum di ZEEI dapat tegak dan berwibawa maka penjatuhan pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dihindari karena tidak melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (3) Unclas dan ketentuan perundang undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 339/PID.SUS/2016/PT.PBR, tanggal 17 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.TPG. tanggal 17 Juni 2016 sekedar mengenai dendanya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUYNH THANH PHONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Dengan sengaja mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di ZEEI yang tidak memiliki SIPI**";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit KM. KG 93163 TS (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 19/Pen.Pid/2016/PN.BTM);
 - 1 (satu) buah GPS Merek MATSUTEK;
 - Tali dengan pemberat yang digunakan untuk membantu penangkapan ikan;
 - 1 (satu) Unit Radio Komunikasi Kapal (Marine CB Radio Telephone) merk Wenden Super 4800;
 - 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate KG 93163 TS No. 998/2001QD-BCA (C11);
 - 15 (lima belas) ekor Ikan Jenis Hiu (dalam keadaan rusak telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 15/Pen.Pid/2016/PN.BTM);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Seamans Book An. Hyunh Thanh Phong;
- 1 (satu) buah Passport An. Hyunh Thanh Phong;

Dikembalikan kepada Terdakwa HYUNH THANH PHONG;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu dan tanggal juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;
t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.HUM.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18